



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381251 - 381232 Fax. (0294) 381062

website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 1 Februari 2018

Nomor : 800/ 0139/BKPP/2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Netralitas PNS dalam
Pemilihan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah Serentak
Tahun 2018.

Kepada Yth, :
1. Para Staf Ahli Bupati Kendal
2. Para Asisten Sekda Kabupaten
Kendal
3. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal
4. Para Kepala Bagian di
Lingkungan Setda Kabupaten
Kendal
5. Camat se- Kabupaten Kendal

di-
masing-masing tempat

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak tahun 2018 dan sebagai upaya pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menegaskan kembali kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS Yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah.

B. KETENTUAN NORMATIF :

1. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota (Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 7 huruf s UU Nomor 1 Tahun 2015).

2. Dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, oleh karena itu PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :
 - a. melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - b. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - c. mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - d. mengikuti deklarasi bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - e. Mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f. melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
 - g. menjadi pembicara/narasumber kegiatan atau pertemuan partai politik
3. PNS dilarang :
 - a. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 4 angka 14 PP Nomor 53 Tahun 2010).
 - b. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010).
4. Sanksi :
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang bagi pelanggaran larangan yang :
 - 1) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 12 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010)

- 2) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat (Pasal 12 angka 9 PP Nomor 53 Tahun 2010).
- b. Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggaran larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye (Pasal 13 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010).

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI :

1. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Majelis Kode Etik OPD PNS yang bersangkutan untuk dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
3. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu maupun kepada Inspektorat Kabupaten Kendal selaku unsur pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk dapat diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun Inspektorat Kabupaten Kendal untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

D. KEBIJAKAN :

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan surat ini, para Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diminta hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada para PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya;
2. Melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku;
3. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Panitia Pengawas Pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan pelanggaran.
4. Tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

5. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari pimpinan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pedoman pelaksanaannya.



Tembusan Yth, :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kendal;
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kendal.